

ABSTRAK

Dede Sulaeman: *“Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan dalam Perjanjian Kredit Pada Koperasi Kowapas Sentausa di Kabupaten Sukabumi”*

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan di dalamnya termasuk juga koperasi. Jaminan merupakan salah satu aspek terpenting dalam perjanjian kredit oleh karena benda jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu untuk kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan yang diberikan oleh Koperasi Kowapas Sentausa di Kabupaten Sukabumi; (2) mengetahui kendala yg terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan di Koperasi Kowapas Sentausa; dan (3) mengetahui upaya penyelesaian serta tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit pada Koperasi Kowapas Sentausa jika debitur wanprestasi.

Penelitian ini bertitik tolak dari rumusan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai musnahnya benda jaminan fidusia. Serta Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang mengatur mengatur dalam hal penyitaan benda milik debitur walaupun benda tersebut tidak dijamin.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menyusun mengenai bagaimana tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan dalam perjanjian kredit di koperasi kowapas sentausa. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada dua cara pemberian kredit yang dilakukan pihak koperasi kowapas sentausa, yaitu pemberian kredit dengan penyertaan benda jaminan dan pemberian kredit tanpa benda jaminan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kredit pada koperasi kowapas sentausa yaitu tidak adanya sanksi yang jelas dan terperinci mengenai hal musnahnya benda jaminan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan cara; (1).Tindakan persuasife yaitu suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur secara kekeluargaan. (2).Tindakan resresif yaitu tindakan tegas dari pihak Koperasi, dengan cara dibawa ke lembaga hukum dalam hal ini di proses ke Pengadilan. (3). Penyitaan benda milik debitur walaupun benda tersebut tidak dijamin atas dasar Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. (4). Jika benda jaminan fidusia diasuransikan maka

klaim asuransi yang menjadi pengganti benda jaminan yang musnah, jika benda jaminan fidusia tidak diasuransikan maka debitur bertanggung jawab penuh mengembalikan pinjaman kredit (Pasal 25 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

